



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 6 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyu Urip, Desa Ngantru, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD tidak tamat;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Eko Budi Santoso;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 19 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendil, RT. 01 RW. 02, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa II. Eko Budi Santoso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Zulfikar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa Eko Budi Santoso, bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama – sama”, sebagaimana dalam dakwaan kami dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Zulfikar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa Eko Budi Santoso, dengan pidana penjara selama pidana masing – masing selama untuk Terdakwa Zulfikar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa Eko Budi Santoso dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah surat keterangan kredit dengan jaminan BPKB dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnun, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya; terlampir dalam berkas perkara a.n. mereka Terdakwa Zulfikar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam CS;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Mohamad Rijalul;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara PDM-63/BLTAR/06/2024, tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa Zukfikir Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan persawahan utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, atau di suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Zukfikir Askar Alias Kipli Bin Askar Salam pada awal bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso sedang berada di kost di Pakunden, Kota Blitar, ketika itu kamar kost yang mereka Terdakwa pakai mau habis jatuh tempo, lalu mereka Terdakwa mempunyai rencana untuk acara minum – minuman keras bersama dengan teman - temannya antara lain Saudara Dyas, Saudara Hanafi dan Saudara Pungki, ketika itu Terdakwa Eko Budi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso sudah berencana untuk mencari sasaran pinjaman sepeda motor jika berhasil akan dijual untuk biaya cari tempat kost baru dan membeli handphone dan rencana tersebut Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam setuju;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB mereka Terdakwa bersama dengan ketiga temannya antara lain Saudara Dyas, Saudara Hanafi dan Saudara Pungki, berangkat bersama - sama menuju ke utara Lapangan Tanjungsari, sampai di jalan persawahan utara Lapangan Tanjungsari, mereka Terdakwa berkumpul dan ngobrol - ngobrol, kemudian mereka Terdakwa patungan untuk membeli minum - minuman keras jenis arak jowo, tak lama kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminta tolong kepada Saudara Dyas untuk mengundang temannya yang lain untuk ikut bergabung bersama di acara tersebut dan kemudian Saudara Dyas menghubungi teman - temannya dan datang 4 (empat) orang teman Saudara Dyas, diantaranya adalah Muhamad Rijalul Arifin yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ warna cokelat hitam, ketika Saksi Muhamad Rijalul Arifin datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ tersebut kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli tambahan minuman arak dan mengantarkan teman Hanafi untuk pulang, namun oleh Saudara Wahyu Solikin Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dipinjam sepeda motornya berupa sepeda motor Honda Astrea, namun ditolak oleh Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam sepeda motor milik Saudara Wahyu Solikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga, kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ ketika itu Saudara Muhamad Rijalul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang dan karena Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saudara Muhamad Rijalul Arifin menyerahkan sepeda motornya dengan harapan untuk dipinjam sebentar selang 15 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa minum - minuman keras yang baru saja dibelinya, dan kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lagi sepeda motornya dengan mengatakan “sek tak silihe eneh sepedahe tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih (sebentar tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Sdr kentang pulang ) dan saat itu sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr Muhamad Rijalul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi pesta miras tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Saudara Muhamad Rijalul Arifin dan Saudara Wahyu Solikin menunggu kedatangan Terdakwa Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan mereka Terdakwa lalu sepakat untuk menjual sepeda motor pada keesokan harinya, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menemui kembali Terdakwa Eko Budi Santoso dan sepakat bersama menjual sepeda motor tersebut melalui akun media sosial facebook dan kemudian Terdakwa Eko Budi Santoso membuat kesepakatan dengan seseorang yang berada di akun Facebook mengaku bernama Dwi (D.P.O) dan mengajak C.O.D (ketemuan) di sebuah tempat di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, kemudian mereka Terdakwa berangkat menuju ke Ngancar dan ditempat tersebut sudah menunggu Dwi, selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin mereka Terdakwa jual kepada Saudara Dwi laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari - hari diantaranya untuk membayar kost;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi Muhamad Rijalul Arifin menderita kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau  
Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan persawahan utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukorejo, Kota Blitar, atau di suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam pada awal bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso sedang berada di kost di Pakunden, Kota Blitar, ketika itu kamar kost yang mereka Terdakwa pakai mau habis jatuh tempo, lalu mereka Terdakwa mempunyai rencana untuk acara minum - minuman keras bersama dengan teman - temannya antara lain Saudara Dyas, Saudara Hanafi dan Saudara Pungki, ketika itu Terdakwa Eko Budi Santoso sudah berencana untuk mencari sasaran pinjaman sepeda motor jika berhasil akan dijual untuk biaya cari tempat kost baru dan membeli handphone dan rencana tersebut Terdakwa Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam setuju;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, mereka Terdakwa bersama dengan ketiga temannya antara lain Saudara Dyas, Saudara Hanafi dan Saudara Pungki berangkat bersama - sama menuju ke utara Lapangan Tanjungsari, sampai di jalan persawahan utara Lapangan Tanjungsari, mereka Terdakwa berkumpul dan ngobrol - ngobrol, kemudian mereka Terdakwa patungan untuk membeli minum - minuman keras jenis arak jowo, tak lama kemudian Terdakwa Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminta tolong kepada Saudara Dyas untuk mengundang temannya yang lain untuk ikut bergabung bersama di acara tersebut dan kemudian Saudara Dyas menghubungi teman - temannya dan datang 4 (empat) orang teman Saudara Dyas diantaranya adalah Muhamad Rijajul Arifin yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ warna cokelat hitam, ketika Saksi Rizalul datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ tersebut kemudian Terdakwa Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli tambahan minuman arak dan mengantarkan teman Hanafi untuk pulang, namun oleh Saudara Wahyu Solikin Terdakwa Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salam dipinjam sepeda motornya berupa sepeda motor Honda Astrea namun ditolak oleh Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam sepeda motor milik Saudara Wahyu Solikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga, kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: AG 2154 NJ ketika itu Saudara Muhamad Rijalul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang dan karena Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saudara Muhamad Rijalul Arifin menyerahkan sepeda motornya dengan harapan untuk dipinjam sebentar selang 15 menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa minum - minuman keras yang baru saja dibelinya, dan kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin untuk menggunakan lagi sepeda motornya dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedah tak gawe tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih (sementara tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang) dan saat itu sepeda motor Honda Scoopy milik Saudara Muhamad Rijalul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi pesta miras tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Saudara Muhamad Rijalul Arifin dan Saudara Wahyu Solikin menunggu kedatangan Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan mereka Terdakwa lalu sepakat untuk menjual sepeda motor pada keesokan harinya, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menemui kembali Terdakwa Eko Budi Santoso dan sepakat bersama menjual sepeda motor tersebut melalui akun media sosial facebook dan kemudian Terdakwa Eko Budi Santoso membuat kesepakatan dengan seseorang yang berada di akun Facebook mengaku bernama Dwi (D.P.O) dan mengajak C.O.D (ketemuan) di sebuah tempat di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, kemudian mereka Terdakwa berangkat menuju ke Ngancar dan ditempat tersebut sudah menunggu Dwi, selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saudara Muhamad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijalul Arifin mereka Terdakwa jual kepada Saudara Dwi laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan sisanya digunakan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi Muhamad Rijalul Arifin menderita kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rina Agustina, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipakai Saksi Muhammad Rijalul Arifin kemudian dibawa pergi oleh Para Terdakwa dan tidak dikembalikan;

- Bahwa yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnun, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Muhammad Rijalul Arifin;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan teman – teman anak Saksi;

- Bahwa kejadian berawal hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Rijalul Arifin pinjam sepeda motor untuk main ke rumah temannya, kemudian besoknya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Muhammad Rijalul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt





Arifin diantar temannya dengan sepeda motor milik temannya, setelah Saksi tanyakan sepeda motornya, Saksi Muhammad Rijajul Arifin mengatakan dipinjam oleh Para Terdakwa namun tidak dikembalikan;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muhammad Rijajul Arifin dan teman – temannya mencari Para Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Para Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Rijajul Arifin, Para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok;

- Bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, namun Saksi mendengar sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan hutang di koperasi;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat membawa yang kemudian menjual sepeda motor tersebut, tidak ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Andik S., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya laporan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa dari laporan tersebut, selanjutnya dilakukan lidik dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di Jl. Widuri, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan



Sukorejo, Kota Blitar, sedangkan Terdakwa II. Eko Budi Santoso berhasil diamankan pada pukul 21.00 WIB, di rumahnya di Dusun Bendil, RT. 01 RW. 12, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Para Terdakwa dapat dilakukan penangkapan setelah adanya pengembangan yang dilakukan, adanya informasi dari biasa yang kumpul dengan Para Terdakwa, kemudian dapat informasi yang mengarah kepada Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah membawa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnan, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh Para Terdakwa dijual di daerah Kediri dan laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, masing – masing Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam digunakan untuk membeli handphone sedangkan Terdakwa II. Eko Budi Santoso untuk bayar kost dan kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan karena Para Terdakwa saat itu menjualnya dengan cara COD di pinggir jalan di daerah Ngancar, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor milik tersebut tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Rijajul Arifin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
  - Bahwa saat itu berada di lapangan dan kumpul lalu kami anggap sebagai teman karena Para Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi sendiri yaitu Saksi Wahyu Sholikin;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok sebentar;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang, namun karena Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saksi menyerahkan sepeda motornya dengan harapan untuk dipinjam sebentar;
  - Bahwa setelah kembali ke lapangan, selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedahe tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih" (sementara tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang);
  - Bahwa saat itu juga sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang oleh Para Terdakwa belum dikembalikan;
  - Bahwa Para Terdakwa pada saat membawa sepeda motor tersebut sudah ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya, namun pada saat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, tidak ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Wahyu Sholikin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin namun kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa barang milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin yang dibawa pergi oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa di tempat tersebut awalnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam akan meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya, namun oleh Saksi kemudian ditawarkan untuk membawa sepeda motor milik Saksi, namun Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menolaknya dengan alasan sepeda motor Saksi tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin namun awalnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang;
- Bahwa karena Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Muhammad Rijalul Arifin menyerahkan sepeda motornya dengan harapan untuk dipinjam sebentar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedah tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih" (sementara tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang);
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi Muhammad Rijalul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salam bersama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang oleh Para Terdakwa belum dikembalikan;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat membawa sepeda motor tersebut sudah ada ijin dari Saksi Muhammad Rijalul Arifin selaku pemiliknya, namun pada saat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, tidak ada ijin dari Saksi Muhammad Rijalul Arifin selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Rijalul Arifin mengalami kerugian sekira Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Farid Putra Laksana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian Para Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijalul Arifin namun kemudian tidak dikembalikan;

- Bahwa barang milik Saksi Muhammad Rijalul Arifin yang dibawa pergi oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa di tempat tersebut awalnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam akan meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijalul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya, namun oleh Saksi Wahyu Sholikin kemudian ditawarkan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Wahyu Sholikin, namun Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menolaknya dengan alasan sepeda motor Saksi Wahyu Sholikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijalul Arifin





namun awalnya Saksi Muhammad Rijalul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang;

- Bahwa karena Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Muhammad Rijalul Arifin menyerahkan sepeda motornya dengan harapan untuk dipinjam sebentar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali ke tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijalul Arifin dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedahe tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih" (sementara tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang);

- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi Muhammad Rijalul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso menuju ke arah barat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang oleh Para Terdakwa belum dikembalikan;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat membawa sepeda motor tersebut sudah ada ijin dari Saksi Muhammad Rijalul Arifin selaku pemiliknya, namun pada saat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, tidak ada ijin dari Saksi Muhammad Rijalul Arifin selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Rijalul Arifin mengalami kerugian sekira Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, milik Saksi



Muhammad Rijajul Arifin yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;

- Bahwa di tempat tersebut awalnya Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya, namun oleh Saksi Wahyu Sholikin kemudian ditawarkan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Wahyu Sholikin, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan sepeda motor Saksi Wahyu Sholikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin namun awalnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang;

- Bahwa karena Terdakwa tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Muhammad Rijalul Arifin menyerahkan sepeda motornya dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan mengatakan "*sek tak silihe eneh sepedahhe tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih*" (sebentar tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang);

- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi Muhammad Rijalul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa keesokan harinya antara Terdakwa dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso, sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut melalui akun media sosial *Facebook*;

- Bahwa Terdakwa II. Eko Budi Santoso membuat kesepakatan dengan seorang yang ada di facebook yang mengaku bernama Dwi dan mengajak ketemuan di sebuah tempat di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso berangkat menuju ke Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, dan ditempat tersebut sudah menunggu Dwi;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Dwi dan laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua), masing - masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin yang kemudian Terdakwa jual adalah untuk memperoleh uang yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kost dan kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso memang sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso sebelum membawa sepeda motor tersebut sudah ada ijin dari Saksi Muhammad Rijajul Arifin selaku pemiliknya namun tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Eko Budi Santoso, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama - sama dengan Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa di tempat tersebut awalnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam akan meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya, namun oleh Saksi Wahyu Sholikin kemudian ditawarkan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Wahyu Sholikin, namun Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menolaknya dengan alasan sepeda motor Saksi Wahyu Sholikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin namun awalnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang;
- Bahwa karena Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin menyerahkan sepeda motornya dan selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedane tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih" (sementara tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang);
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama dengan Terdakwa menuju kearah barat meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya antara Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa, sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut melalui akun media sosial *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan seorang yang ada di *Facebook* yang mengaku bernama Dwi dan mengajak ketemuan di sebuah tempat di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama - sama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, dan ditempat tersebut sudah menunggu Dwi;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Dwi dan laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua), masing - masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin yang kemudian Terdakwa jual adalah untuk memperoleh uang yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kost dan kebutuhan hidup sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa memang sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa sebelum membawa sepeda motor tersebut sudah ada ijin dari Saksi Muhammad Rijajul Arifin selaku pemiliknya namun tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Keterangan Kredit dengan Jaminan BPKB dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;
2. 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnun, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
3. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Para Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya namun oleh Para Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rijajul Arifin selaku pemiliknya;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut, telah dijual oleh Para Terdakwa di





daerah Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, dan laku dibeli oleh Saudara Dwi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar, sebelum membawa sepeda motor tersebut Para Terdakwa sudah ada ijin dari Saksi Muhammad Rijajul Arifin selaku pemiliknya namun Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Rijalul Arifin mengalami kerugian sekira Rp19.700.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan



dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-63/BLTAR/06/2024, tanggal 14 Juni 2024, telah didakwa orang yang bernama Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Eko Budi Santoso, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari *M.v.T (Memorie Van Toelichting)* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam



arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di utara Lapangan Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Para Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa I. Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam akan meminjam



sepeda motor milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan alasan untuk mengantarkan temannya, namun oleh Saksi Wahyu Sholikin kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam ditawarkan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Wahyu Sholikin akan tetapi Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam menolaknya, dengan alasan sepeda motor Saksi Wahyu Sholikin tidak ada staternya dan tidak bisa digunakan untuk berboncengan tiga, selanjutnya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin namun awalnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin tidak mengijinkannya karena akan digunakan untuk pulang, oleh karena Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam tetap bersikeras meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut, akhirnya Saksi Muhammad Rijajul Arifin menyerahkannya, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali ke tempat tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin dengan mengatakan "sek tak silihe eneh sepedah tak gawe tuku tahu kres karo ngeterne kancaku kentang kae mulih" (sebentar tak pinjam lagi sepedahnya untuk membeli tahu kres dan mengantarkan teman saya Saudara kentang pulang), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama - sama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso menuju kearah barat meninggalkan lokasi tersebut yang mana Para Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut, keesokan harinya Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut melalui akun media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa II. Eko



Budi Santoso membuat kesepakatan dengan seorang yang ada di facebook yang mengaku bernama Dwi dan mengajak ketemuan di sebuah tempat di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri yang kemudian Terdakwa I. Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama - sama Terdakwa II. Eko Budi Santoso berangkat menuju ke Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, dan ditempat tersebut sudah menunggu Dwi, sesampainya di lokasi selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Dwi dan laku dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua), masing - masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin yang kemudian oleh Para Terdakwa dijual adalah untuk memperoleh uang yang mana uang hasil penjualan daripada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli jaket, membayar biaya kost dan untuk kebutuhan hidup sehari - hari Para Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Muhamad Rijalul Arifin menderita kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Para Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan di masyarakat, pengambilan barang dengan seijin pemiliknya namun kemudian dijual tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan





barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), sudah diatur tentang bentuk - bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis - jenis penyertaan sebagai berikut:

1. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
2. Orang yang turut melakukan (*medeplegeer*);
3. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Djisman Samosir, S.H., yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturtsertaan" atau "*mededaderschap*", dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "*medeplichtigheid*";

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang - undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian "menyuruh melakukan" mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang "yang menyuruh", yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian "turut serta melakukan perbuatan" menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang - undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang



sama, bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama - sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. Van Hamel yang dikutip oleh Prof. P.A.F. Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., di dalam buku Delik - Delik Khusus: Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain - lain hak yang timbul dari hak milik (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka disitu dikatakan terdapat suatu "*mededaderschap*", apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata - mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons "*mededaderschap*" itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya "*physieke samenwerking*" dan adanya "*bewuste samenwerking*" atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa pada saat Para Terdakwa meminjam yang kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019 milik Saksi Muhammad Rijajul Arifin tersebut, dilakukan Terdakwa I. Zukfika Askar Alias Kipli Bin Askar Salam bersama – sama dengan Terdakwa II. Eko Budi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat keterangan kredit dengan jaminan BPKB dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnun, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;

atas permintaan Pentuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih; yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rijalul Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi Muhamad Rijalul Arifin;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa II. Eko Budi Santoso pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa I. Zulfikar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zukfizar Askar Alias Kipli Bin Askar Salam dan Terdakwa II. Eko Budi Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama - sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah surat keterangan kredit dengan jaminan BPKB dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;
  - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam cokelat, Nomor Polisi: AG-2154-NJ, Tahun 2019, Nomor Rangka: MH1JM3132KK066408, Nomor Mesin: JM31E3051751, dengan BPKB a.n. Sahnian, d/a Jl. Desa Jepor Bangsri, RT. 02 RW. 03, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari Koperasi Bhakti Mulya Jaya;terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih; dikembalikan kepada Saksi Muhamad Rijalul Arifin;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)